

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEAN DAN ASEAN COMMUNITY 2015

A. Sejarah Pembentukan ASEAN

1. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Hal ini disadari oleh negara-negara baik yang berada dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Sebelum ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti ASA (*Association of Southeast Asia*), MAPHILINDO (*Malaya, Philipina, Indonesia*), SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*), SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) dan ASPAC (*Asia and Pasific Council*). Pada masa itu juga telah berkembang komunikasi antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar kawasan, antara lain dalam ECAFE (*Economic Commision for Asia and the far East*), *Colombo Plan* dan KAA (Konferensi Asia Afrika).¹

Sehubungan dengan hal tersebut, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan sekaligus meredakan rasa saling curiga, serta mendorong pengembangan kerjasama. Perkembangan geopolitik Asia Tenggara sesudah tahun 1965 sangat mempengaruhi usaha-usaha untuk

¹ *ASEAN Selayang Pandang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2005), hlm.1.

mencari pemecahan bersama atas berbagai masalah yang dihadapi negara-negara di kawasan ini.²

Dampak positif dari meredanya rasa saling curiga dan konflik di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara, telah mendorong pembentukan organisasi kerjasama regional. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan kebudayaan. Dalam pertemuan 8 Agustus 1967 di Bangkok ditandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand yang menandatangani berdirinya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.³

Deklarasi Bangkok 1967 secara eksplisit berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik para pemimpin negara-negara pendiri ASEAN untuk bersatu dalam suatu wadah kerjasama. Alasan pembentukan ASEAN didasarkan atas kehendak politik yaitu keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi nasional negara-negara di kawasan.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm.2.

⁴ *Ibid.*

2. Maksud dan Tujuan Dibentuknya ASEAN

Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam deklarasi Bangkok adalah untuk :⁵

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama alam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;

⁵ *Ibid.*, hlm.3.

7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Pada tahun-tahun pertama, ASEAN diwarnai oleh upaya-upaya pementapan saling pengertian (*confidence building process*) antar anggotanya guna memantapkan kerjasama yang sedang ditumbuhkan. Persamaan kedudukan dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama, tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Kerjasama regional yang dikembangkan bukan bersifat integratif tetapi bersifat kooperatif. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Sedangkan, musyawarah, kepentingan bersama, dan saling membantu dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.⁶

3. Keanggotaan ASEAN

Sesuai dengan Deklarasi Bangkok pasal 4, keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Disamping itu perlu adanya kesepakatan semua negara-negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN.

- a. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-6 pada 7 Januari 1984, dalam sidang khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.

⁶ *Ibid.*

- b. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN ke-7 dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada 29-30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
- c. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
- d. Kamboja diterima sebagai anggota ASEAN pada KTT ASEAN VI di Ha Noi tanggal 15-16 Desember 1998. Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara telah tercapai.⁷

4. Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN sejak berdirinya dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan kerjasama, dan telah mengalami beberapa perubahan, meliputi:⁸

- a. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan para kepala Negara/Pemerintahan ASEAN mempunyai otoritas atau kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. KTT difungsikan untuk menentukan arahan-arahan bagi kegiatan kerjasama ASEAN.
- b. Sidang Para Menteri Luar Negeri ASEAN, Keputusan-keputusan para kepala Negara/Pemerintahan dalam KTT diimplementasikan melalui Sidang Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial-AMM*). Sidang tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan

⁷ *Ibid.*, hlm.4.

⁸ *Ibid.*, hlm.5.

garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN yang telah diputuskan dalam KTT. Dalam situasi khusus, para Menteri Luar Negeri dapat mengadakan pertemuan lebih dari sekali dalam setahun. Pada KTT ASEAN ke-3 disetujui bahwa KTM ASEAN dapat melibatkan menteri-menteri lainnya jika diperlukan.

- c. Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN, Sidang Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministerial Meeting-AEM*) merupakan badan tertinggi dalam menentukan kebijakan kerjasama ekonomi ASEAN. Sidang AEM pada mulanya diadakan dua kali setahun, kemudian diadakan setahun sekali. AEM mulai dilembagakan sejak KTT ASEAN ke-2. Pada KTT ke-4 dibentuk Dewan AFTA untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Yang Sama (*Common Effective Preferential Tariff/CEPT*) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Baik AMM maupun AEM memberikan laporan bersama kepada para Kepala Pemerintahan Negara-negara ASEAN pada saat KTT.
- d. Sidang Menteri-Menteri Sektor ASEAN, Sidang para Menteri yang menyangkut bidang-bidang tertentu dalam kerjasama ekonomi, yaitu bidang investasi, energi, pertanian dan kehutanan dilaksanakan bila diperlukan untuk memberikan arahan bagi ASEAN. Sidang para Menteri tersebut memberikan laporan kepada AEM.
- e. Sidang Menteri-Menteri ASEAN Lainnya, Selain AMM, AEM dan sidang-sidang para Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Energi, terdapat sidang-sidang para Menteri di bidang Lingkungan Hidup, Keuangan, Penerangan, Tenaga Kerja, Hukum, Kabut Asap Regional, Pembangunan Pedesaan dan

Penanggulangan Kemiskinan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesejahteraan Sosial, Kejahatan Lintas Negara, Kesehatan, Pendidikan, Transportasi, Pariwisata, Kebudayaan, Informasi, dan Kepemudaan yang diadakan menurut keperluan. Sidang-sidang tersebut mempunyai koordinasi dengan AMM dan dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Kepala Pemerintahan. Untuk mendukung Sidang-sidang para Menteri ini, terdapat 29 komite Para Pejabat Tinggi dan 122 Kelompok Kerja Teknis.

- f. Sidang Panitia Tetap ASEAN (PANTAP), Segala kegiatan ASEAN yang dilakukan selama satu tahun di antara dua KTM, menjadi tanggung jawab PANTAP ASEAN (*ASEAN Standing Committee – ASC*). PANTAP ASEAN terdiri dari Menteri Luar Negeri negara tuan rumah sebagai Ketua, Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Direktur Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN. PANTAP ASEAN menyampaikan laporan langsung kepada AMM.
- g. Sidang Para Pejabat Tinggi ASEAN, Sidang para Pejabat Tinggi (*Senior Officials Meeting – SOM*) secara resmi dilembagakan sebagai bagian dari mekanisme ASEAN pada KTT ke-3 dan bertanggung jawab untuk menangani kerjasama di bidang politik dan keamanan. SOM diselenggarakan bila diperlukan dan menyampaikan laporan secara langsung kepada AMM.
- h. Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN, Sidang para Pejabat Tinggi Ekonomi (*Senior Economic Official Meeting – SEOM*) secara resmi dibentuk sebagai bagian dari mekanisme ASEAN juga pada KTT ke-3 di Manila. Pada KTT ASEAN ke-4 disetujui bahwa lima komite ekonomi

yang ada dibubarkan. Kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ekonomi selanjutnya diambil alih dan dilaksanakan oleh SEOM. SEOM dapat membentuk kelompok-kelompok kerja (*working groups*) sesuai kebutuhan. SEOM mengadakan sidang secara reguler dan menyampaikan laporannya secara langsung kepada AEM.

- i. Sidang Para Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Lainnya, Selain sidang parta pejabat yang menangani bidang-bidang ekonomi dan politik, ada pula sidang para pejabat yang menagani bidang sosial budaya/kerjasama fungsional ASEAN. Sidang-sidang tersebut sudah melembaga dengan Komite-komite yang terdiri dari:

- 1) Komite Kebudayaan dan Penerangan (*Committee on Culture and Information – COCI*);
- 2) Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Committee on Science and Technolgy – COST*);
- 3) *Senior Official Meetting on Youth – SOMY*
- 4) *Senior Labour Officials Meeting – SLOM*
- 5) *Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development – SOMSWD*
- 6) *Senior Officials Meeting on Health Development – SOMHD*
- 7) *Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication – SOMRDPE*
- 8) *Senior Officials Meeting on Energy – SOME*
- 9) *ASEAN Senior Officials on Drug Matters – ASOD*;
- 10) *ASEAN Senior Officials on Environment – ASOEN*;

- 11) *ASEAN Committee on Disaster Management – ACDM*
- 12) *ASEAN Committee on Education – ASCOE*
- 13) *ASEAN Conference on Civil Service Matters – ACCSM.*

Komite-komite tersebut menyampaikan laporan kepada PANTAP ASEAN dan sidang-sidang para Menteri yang terkait.

- j. Sidang Konsultasi Gabungan, Sidang Konsultasi Gabungan (*Joint Consultative Meeting – JCM*) dibentuk pada KTT ASEAN ke-3 di Manila, meliputi Sekretaris Jenderal ASEAN, SOM, SEOM dan para Direktur Jenderal ASEAN. Sidang diselenggarakan apabila diperlukan, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dan untuk keperluan koordinasi lintas sektoral pada tingkat pejabat-pejabat pemerintah. Sekretaris Jenderal melaporkan kegiatan ini secara langsung kepada AMM dan AEM.
- k. Sidang ASEAN dengan para Mitra Wicara, Dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara (*dialogue Partner*), masing-masing anggota diberi tanggung jawab sebagai koordinator dalam hubungan kerjasama dengan negara Mitra Wicara. Berdasarkan keputusan AMM ke-18 di Kuala Lumpur, negara koordinator digilirkan setiap tiga tahun sesuai dengan urutan alfabetis.

Jawaban koodinator untuk kerjasama ASEAN dengan para Mitra Wicara periode Juli 2003-2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Brunei Darussalam, koordinator ASEAN – Kanada;
- 2) Filipina, koordinator ASEAN – Selandia Baru;
- 3) Indonesia, koordinator ASEAN – Uni Eropa;
- 4) Kamboja, koordinator ASEAN – China;

- 5) Laos, koordinator ASEAN – India;
- 6) Malaysia, koordinator ASEAN – Jepang;
- 7) Myanmar, koordinator ASEAN – Korea Selatan;
- 8) Singapura koordinator ASEAN – Rusia;
- 9) Thailand koordinator ASEAN – Amerika Serikat;
- 10) Vietnam koordinator ASEAN – Australia.

Khusus dalam hubungan antara ASEAN dengan UNDP ditetapkan Sekretariat ASEAN sebagai koordinator tetap. Selain itu, ASEAN juga memiliki satu Negara Mitra Dialog Sektorial yaitu Pakistan. Dalam hal ini Sekretariat ASEAN bertindak sebagai koordinator.

1. Sekretariat ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Sekretariat ASEAN (*ASEAN Secretariat*) dibentuk pada tanggal 24 Februari 1976 atas dasar persetujuan negara-negara anggota ASEAN pada KTT ke-1 di Bali dan mulai berfungsi sejak 7 Juni 1976. Mandat dasar Sekretariat ASEAN adalah sebagai badan administratif yang bertugas menyediakan secara lebih efisien koordinasi semua badan didalam ASEAN dan lebih efektifnya pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta. Sejak terbentuknya, Sekretariat ASEAN mengalami beberapa kali perubahan struktur sesuai dengan perkembangan kerjasama ASEAN. Mengingat makin luas lingkup tugas Sekretariat ASEAN, mulai 1 Juli 1997 negara-negara anggota ASEAN sepakat menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekjen ASEAN dari semula 1 orang menjadi 2 wakil. Seorang membidangi masalah AFTA dan masalah ekonomi; dan seorang lagi mengurus masalah kerjasama fungsional, administrasi, keuangan dan personalia.

m. ASEAN Standing Committee, Dalam mekanisme kerjasama ASEAN, Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*) merupakan koordinasi dari semua kegiatan ASEAN. Segala kegiatan ASEAN yang dilakukan selama satu tahun diantara dua *ASEAN Ministers Meeting* (AMM) menjadi tanggung jawab ASC. Panitia Tetap ASEAN (ASC) terdiri dari Ketuaanya, yaitu Menteri Luar Negeri tuan rumah, Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Direktur Jenderal Sekretariat nasional ASEAN. PANTAP ASEAN menyampaikan laporan langsung kepada AMM. ASC didirikan oleh Deklarasi Bangkok tahun 1967, dengan mandat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ASEAN di sela-sela AMM. Pada awalnya, ASC terdiri dari para Duta Besar di negara tuan rumah ASC dan diketuai oleh Menteri Luar Negeri dari negara tuan rumah AMM. Pada 1976, para Direktur Jenderal dari Sekretariat-sekretariat Nasional ASEAN diikutsertakan dalam komposisi ASC. Untuk meningkatkan efektifitas badan tersebut, KTT ASEAN di Singapura tahun 1992 menyatakan kembali keberadaan ASC dimana menjadi terdiri atas Sekretariat Jenderal ASEAN dan para Direktur Jenderal Sekretariat-sekretariat Nasional ASEAN, dan diketuai oleh Menteri Luar Negeri Negara Anggota yang akan menjadi tuan rumah AMM. ASC pada dasarnya mengawasi seluruh kegiatan dari komite-komite fungsional yang ada, hubungan-hubungan eksternal, termasuk perkembangan kerjasama, dan operasional Sekretariat ASEAN. Dengan komitmen menyeluruh dengan beberapa negara Mitra Wicara, ASC saat ini juga melihat pada aspek-aspek tertentu dari isu-isu strategis berkaitan dengan kerjasama ASEAN – Mitra Wicara. Dalam setahun biasanya diselenggarakan sidang ASC sebanyak 4-6 kali, dimana sidang pertama dan

terakhir diselenggarakan di negara tuan rumah AMM dan sidang ASC lainnya diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

- n. Sekretariat Nasional ASEAN, Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN di setiap negara anggota dalam rangka melaksanakan tugas perhimpunan atas nama negara masing-masing dan melayani Sidang Tahunan atau Sidang Khusus Para Menteri Luar Negeri, Sidang-sidang Panitia Tetap dan komite-komite ASEAN. Sekretariat Nasional ASEAN dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangannya yang terjadi di ASEAN. Perubahan terakhir terjadi melalui keppres No. 138 Tahun 1998 tanggal 9 September 1998, dimana Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN diubah menjadi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.

5. Instrumen Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN

Dokumen pendirian ASEAN (*The ASEAN Declaration/The Bangkok Declaration*), 8 Agustus 1967 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pertama didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kejayaan di kawasan guna memperkuat dasar bagi sebuah komunitas yang sejahtera dan damai di Asia Tenggara. Adapun maksud dan tujuan kedua untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan.⁹

Perkembangan kerjasama politik dan keamanan ASEAN selama ini telah tertuang di dalam beberapa instrumen yang masing-masing dan totalitasnya merupakan pijakan untuk kerjasama politik dan keamanan selanjutnya. Dokumen utama kerjasama politik

⁹ Wisber Loeis, "Mewujudkan ASEAN Security Community", *Pikiran Rakyat*, Bandung 15 September 2003.

terutama yang ada nuansa keamanannya antara lain adalah:¹⁰

- a. *ASEAN Declaration*. Bangkok, 8 Agustus 1967.
- b. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration (ZOPFAN)*. Kuala Lumpur, 27 November 1971. Pembentukan ZOPFAN dimaksudkan untuk menutup peluang bagi segala bentuk intervensi dan campur tangan pihak luar sehingga negara-negara ASEAN dapat melaksanakan rencana pembangunan masing-masing dalam suasana damai.
- c. *Declaration of ASEAN Concord*. Bali, 24 Februari 1976, berisikan berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya di bidang politik, ekonomi/perdagangan, sosial, kebudayaan/informasi, dan keamanan. Dibidang ini secara khusus disepakati cetak biru untuk mewujudkan ZOPFAN.
- d. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Bali, 24 Februari 1976. Disepakati di antaranya prinsip-prinsip fundamental alam hubungan satu sama lain seperti tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai dan penolakan terhadap pemaksaan dan ancaman pemaksaan kekerasan. Juga dimuat kemungkinan memanfaatkan sebuah *High Council* yang terdiri dari wakil-wakil setingkat menteri negara-negara anggota lain untuk berperan dalam menyelesaikan sengketa diantara anggota.
- e. *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Manila, 22 Juli 1992, yang menegaskan perlunya penyelesaian secara damai masalah kedaulatan dan yurisdiksi di laut Cina Selatan, perlunya kerjasama keselamatan pelayaran,

¹⁰ *Ibid.*

komunikasi, pencegahan polusi, SAR, dan lain-lain.

- f. *The ASEAN Regional Forum; a Concept Paper*. Bandar Seri Begawan, 1 Agustus 1995. Dokumen ini mejadi dasar didirikannya ARF sebagai sarana dialog keamanan regional yang didukung negara-negara besar dan ASEAN sebagai motornya.
- g. *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*. Bangkok, 15 Desember 1995 (SEANWFZ). Perjanjian ini bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir (KBSN AT) yang merupakan komponen ZOPFAN dan salah satu prasyarat bagi perwujudannya.
- h. *ASEAN Visions 2020*. Kuala Lumpur, 15 Desember 1997. dokumen ini menguraikann visi ASEAN untuk terciptanya menjelang/pada 2020 satu ASEAN Community dan rangkaian upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan tersebut yaitu suatu ASEAN yang merupakan *a concert of nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies*.
- i. *Rules of Procedures of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Hanoi, 23 Juli 2001.
- j. *2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter terrorism*. Bandar Seri Begawan, 5 November 2001. Disusul kemudian dengan *Declaration on Terrorism by the Summit ke-8, Pnom Penh, 3 November 2002*.

- k. *Declaration on The Conduct of Parties in The South China East*. Phnom Penh, 4 November 2002. Deklarasi ini ditandatangani Menlu-menlu ASEAN bersama Menlu RRC. Sesuai dengan judulnya, deklarasi memuat cara-cara bertindak para pihak dalam interaksi mereka mengenai isu-isu yang menyangkut Laut Cina Selatan.

Adapun landasan dan kebijakan dari kerjasama politik dikeluarkan pada KTT ASEAN III di Manila pada tahun 1987, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Negara anggota ASEAN akan memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
- b. Regionalisme ASEAN yang didasarkan pada keterpaduan politik, ekonomi, sosial, budaya adalah lebih utama untuk masa depan Asia Tenggara.
- c. ASEAN akan meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam keadaan apapun, terutama yang dapat mengancam keamanan internal.
- d. Ketegangan intra regional akan diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan kesepakatan bersama dan piagam PBB.
- e. Selama masing-masing negara anggota bertanggung jawab terhadap keamanannya sendiri maka stabilitas akan tercipta dengan baik.

Sejak ASEAN terbentuk hingga KTT ASEAN I di Bali merupakan periode percobaan dengan upaya menyelesaikan konflik di antara mereka dan mencoba membentuk kelembagaan ASEAN. Masalah-masalah penting di kawasan menuntut organisasi ini untuk lebih mempercepat persahabatan dan meningkatkan kerjasama politiknya, sehingga mereka harus merubah perbedaan-perbedaan dan mungkin merubah

¹¹ *ASEAN Document Series 1967-1988* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2005), hlm. 47.

atau mengurangi konflik yang nyata di antara negara anggota. Demikian juga dengan konflik kawasan yang ada intervensi dari negara diluar kawasan, mereka dapat menetapkan sikap bersama di bawah organisasi ASEAN.¹²

Untuk hal tersebut harus ada kemauan politik (*political will*) dari ASEAN untuk membenahi atau paling tidak untuk bekerjasama menyelesaikan masalah-masalah politik, baik secara anggota ASEAN maupun untuk proyek jangka panjang mereka dalam upaya mneciptakan kawasan yang damai dan stabil. Hal ini merupakan dasar dari kerjasama mereka di bidang politik ketika diadakannya KTT ASEAN I di Bali yang menghasilkan Deklarasi Kerukunan ASEAN yang pada prinsipnya untuk menjadikan masyarakat ASEAN yang kuat dengan menyelesaikan masalah-masalah dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.¹³

ASEAN berkehendak untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas regional dengan berpegang pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terlihat dengan ditandatanganinya Deklarasi mengenai Zona Damai, Bebas dan Netral di Asia Tenggara (ZOPFAN) 1971 dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (TAC) 1976.

Komite ASEAN tersebut untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai, bebas dari campur tangan kekuatan-kekuatan dari luar kawasan, serta mengupayakan penyelesaian-penyelesaian konflik-konflik melalui cara-cara damai dan bersahabat.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

B. Proyeksi ASEAN *Community* 2015

ASEAN *Community* (Komunitas ASEAN) adalah salah satu target yang dicanangkan terwujud pada tahun 2015 oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Komunitas ini memiliki semangat “menyatukan” seluruh warga masyarakat Asia Tenggara dalam suatu wadah komunitas besar. Dimana interaksi antar masyarakat tidak lagi terbatas oleh *state boundaries*. Semangat kebersamaan ini juga dilandasi oleh prinsip *people to people interaction* dan bukan lagi *state to state interaction*.

Komunitas ASEAN 2015 lebih dilihat sebagai suatu program integrasi negara-negara di Asia Tenggara yang dikhususkan pada integrasi masyarakatnya.

Masyarakat Asia Tenggara diharapkan mampu lebih berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama masyarakat Asia Tenggara. Bentuk interaksinya dapat berupa perdagangan, transfer teknologi, kerjasama disegala bidang, kunjungan ke negara-negara di Asia Tenggara, dan sebagainya. Interaksi yang semakin intens dan mudah merupakan salah satu indikator terciptanya integrasi ini.

Visi ASEAN 2020 ialah “*ASEAN as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring society*”. (ASEAN sebagai sebuah kawasan yang mewujudkan wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara, yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa didunia). Berdasarkan tujuan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dalam Bali Concord II,

ASEAN 2015 terbagi dalam 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.¹⁴

1. Sejarah ASEAN *Community* 2015

Kerjasama dalam wilayah ASEAN dewasa ini mulai difokuskan untuk membentuk komunitas ASEAN pada 2015, atau sekitar 4 tahun dari sekarang. Komunitas ASEAN merupakan upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi perkembangan politik internasional.

Menjelang abad ke-21, ASEAN telah berkomitmen menyepakati dan mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).¹⁵

Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Indonesia menjadi pengagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004. Konsep komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan

¹⁴ <http://pustakaruwa.wordpress.com/2011/02/10/asean-indonesia-harapan-dan-tantangan-asean-community-2015/>, diakses 16 Februari 2011

¹⁵ <http://oseafas.wordpress.com/2010/06/25/>, diakses 20 desember 2010.

ketiga rencana aksi sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010.¹⁶

Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community 2015* oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan *Eminent Persons Group* dan kemudian dilanjutkan oleh *High Level Task Force* untuk melakukan negosiasi terhadap Draf Piagam ASEAN pada tahun 2007. Dalam rangka mencapai komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun *blueprint* (Cetak Biru) dari ketiga pilar komunitas politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.¹⁷

Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen ASEAN sehingga 30 hari sejak penyerahan ke-10 instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya.¹⁸

2. Tiga Pilar ASEAN Community 2015

Bali Concord II dilangsungkan pada KTT-9 pada tanggal 7-8 Oktober di Bali pada tahun 2003. Pertemuan ini bertujuan lebih memantapkan lagi Visi

¹⁶ ASEAN *Selayang Pandang, Op. Cit.*, hlm.3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

ASEAN 2020 yang telah dideklarasikan pada tahun 1997. hasil terpenting dari pertemuan itu adalah Deklarasi Bali Concord II yang memimpikan tiga pilar utama diantara para anggotanya. Kemudian direalisasikan dengan isi Piagam ASEAN yang melahirkan Cetak Biru (*Blue Print*).

ASEAN akan melanjutkan untuk meyakinkan proses integrasi diantara negara-negara anggota ASEAN dan masyarakatnya, mempromosikan kedamaian, stabilitas, keamanan, pembangunan, dan kemakmuran kawasan. Kunci dari promosi kedamaian dan stabilitas adalah TAC atau *The Treaty of Amity ad Cooperation in South East Asia*. ASEAN *Regional Forum* tetap menjadi pionir utama negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan politik dan keamananya di kawasan. Tiga Pilar ASEAN *Community 2015*:¹⁹

a. ASEAN *Political-Security Community*

Merupakan inisiatif Indonesia, bertujuan antara lain mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional, dan memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Merupakan sebuah komunitas yang terbuka, berdasarkan pendekatan kemanan yang komprehensif, serta tidak bertujuan untuk membentuk pakta militer atau kebijakan luar negeri bersama.²⁰

¹⁹ ASEAN *Documents Series VAP (Vientianne Action Programme) 2004-2010* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2005), hlm.3.

²⁰ Hazairin Pohan “Kerjasama Pasca ASEAN Charter dan Keketuaan Indonesia di 2011”, Makalah Disajikan Dalam Seminar Tentang ASEAN *Community 2015*, Hotel Aston, Bandung 4 April 2011.

Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN disahkan di Thailand pada 1 Maret 2009.

Karakteristik Komunitas Politik-Keamanan ASEAN :²¹

- 1) Komunitas berbasis aturan dengan nilai dan norma yang sama.
- 2) Sebuah wilayah terpadu, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh.
- 3) Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung.

b. *ASEAN Economic Community*

Cetak Biru tersebut bertujuan menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada 2015²²

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan di Singapura pada 21 November 2007.

Empat karakteristik utama Komunitas Ekonomi ASEAN :²³

- 1) Pasar tunggal dan basis produksi.
- 2) Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
- 3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.
- 4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

c. *ASEAN Socio-Cultural Community*

Kerjasama ASEAN dibidang sosial budaya bertujuan untuk mencapai tujuan besar Visi ASEAN 2020 yang menjadikan Asia Tenggara bersama dalam persahabatan dan komunitas yang peduli satu sama lain. Sebagai kelanjutan dari Deklarasi *Bali Concord I* 1976, akan membantu pembangunan standar kehidupan sosial masyarakat yang kurang beruntung. ASEAN juga akan mempersiapkan dan mengambil keuntungan dari integrasi ekonomi dengan menciptakan lebih banyak sarana pendidikan dasar dan tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. ASEAN akan memperhatikan kesehatan masyarakat secara lebih serius, termasuk pencegahan dan kontrol wabah penyakit seperti SARS dan HIV/AIDS serta yang terbaru yaitu Avian Influenza. Juga mempromosikan warisan budaya ASEAN dengan cara memelihara talenta dan mempromosikan interaksi sarjana, seniman, penulis dan praktisi media untuk membantu melestarikan budaya kawasan. Dan yang terakhir adalah ASEAN akan meningkatkan kerjasama yang berhubungan dengan populasi penduduk, pengangguran, degradasi lingkungan dan polusi trans-batas.

Diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*) serta memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat (*we feeling*) terhadap ASEAN.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN disahkan di Thailand pada 1 Maret 2009.

Karakteristik Komunitas Sosial Budaya ASEAN :²⁵

- 1) Pembangunan manusia.
- 2) Kesejahteraan dan perlindungan sosial.
- 3) Hak-hak dan keadilan sosial.
- 4) Penjaminan kelestarian lingkungan.
- 5) Membangun identitas ASEAN.
- 6) Pengurangan kesenjangan pembangunan.

3. Tantangan ASEAN *Community* 2015

Ada dua jenis tantangan yang masih dan tetap dihadapi oleh Negara-negara Anggota ASEAN. Yang pertama, tantangan *tradisional* seperti sengketa perbatasan, dan yang kedua tantangan *nontradisional* yang bersifat trans-nasional, seperti terorisme, penegakan HAM & demokrasi, narkoba, *Piracy*, *Human Trafficking*, *Money Laundering*, *Illegal Logging*, sampai bencana alam. Tantangan ASEAN untuk mengatasi ancaman keamanan tradisional sebenarnya memerlukan usaha dari ASEAN itu sendiri untuk dapat menyelesaikan konflik antara negara anggotanya, dan bertumpu pada mekanismenya sendiri. Walaupun ASEAN telah memiliki *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) sebagai *code of conduct* dalam penyelesaian konflik di kawasan melalui Dewan Agung (*High Council*), namun sampai sekarang Negara-negara Anggota ASEAN justru lebih percaya kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya. Contohnya Kasus Sipadan & Ligitan antara Malaysia-

²⁵ *Ibid.*

Indonesia yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah bukti lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal di antara negara-negara anggota ASEAN. Kasus Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan antara Thailand dan Kamboja beberapa waktu lalu, telah menyebabkan Kamboja meminta bantuan PBB. Padahal semula Kamboja berupaya meminta bantuan ASEAN, tetapi ASEAN malah mendorong kedua negara itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya secara bilateral. Jika Negara-negara Anggota ASEAN sendiri tidak pernah menghormati perjanjian yang telah disusun sendiri, bagaimana mungkin ASEAN bisa berharap negara lain mau menghormati perjanjian TAC dan perluasannya tersebut. Bahkan didalam ASEAN *Charter*, walaupun *Treaty of Amity and Cooperation* dirujuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal negara anggota ASEAN.²⁶

Sebaliknya, tantangan ASEAN dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan *non tradisional* jelas membutuhkan penafsiran yang lebih bijaksana dari prinsip *non intervensi*, konsensus, dan kedaulatan nasional agar bisa diterapkan secara lebih fleksibel sebagai sebuah ASEAN Way. Tata dunia baru sekarang ini membutuhkan pemikiran-pemikiran baru, dan karenanya ASEAN harus berani bergerak meninggalkan sikap konservatif yang selama ini melekat cukup erat, seperti melakukan redefinisi ulang atas prinsip-prinsip yang dianut dan memperbaiki mekanisme pembuatan keputusan didalam tubuh ASEAN. Prinsip *non intervensi* misalnya, akan tetap menjadi kunci dalam Komunitas ASEAN, namun pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan bisa bersikap lebih fleksibel dan bijaksana dalam menerapkan prinsip tersebut, terutama yang terkait dengan persoalan *transnational crime* yang memiliki dampak regional. Hal yang sama mungkin juga berlaku terhadap mekanisme pembuatan keputusan ASEAN yang senantiasa dilandasi prinsip *konsensus*. Sudah saatnya dimasa depan ASEAN mulai

²⁶ Erwin Schweishhelm (Ed.) *The ASEAN Security Community : Where will it go*, (Jakarta: Lemhannas & Gadjah Mada University, 2006), hlm. 11-12.

memilah-milah kapan prinsip ini bisa diterapkan secara tepat, dan kapan ia dapat digunakan secara fleksibel. Ada baiknya ASEAN mulai memperkenalkan sistem ‘*voting*’ sebagai mekanisme utamanya di dalam setiap pengambilan keputusannya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah demokrasi dan penegakan HAM.²⁷

Sejak Asia Tenggara pada tahun 1997-an diterpa krisis ekonomi, seharusnya Negara-negara Anggota ASEAN menyadari bahwa sudah tidak ada lagi posisi yang independen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan persoalan keamanan *non tradisional*. Dengan kata lain, tidak ada lagi masalah domestik yang mutlak terpisah dari negara-negara yang lain di kawasan. Beberapa isu-isu domestik suatu negara dapat memiliki *spill over effects* (efek menyebar) kepada negara tetangganya. Oleh karena itu sangat tidak realistis dimasa sekarang bila negara-negara ASEAN mencoba memisahkan masalah dalam negerinya dengan negara tetangganya.

Prinsip *non intervensi* dan integritas kedaulatan nasional terhadap urusan domestik Negara-negara Anggota ASEAN merupakan prinsip yang cukup kontroversial dalam tubuh ASEAN, dan oleh karena itu menjadikan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional menjadi agak terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional, maka prinsip *non intervensi* dapat diabaikan.²⁸ Walaupun prinsip tersebut telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya dan menciptakan perdamaian di kawasan, bisa dikatakan ASEAN adalah satu-satunya organisasi regional yang bersifat *Multisivilisasional*. Pembentukan identitas bersama (*common identity*), termasuk pembentukan prinsip dan norma ASEAN lebih diutamakan dari pada aspek lainnya. Hal ini yang membedakan ASEAN dengan Uni Eropa. Namun begitu, sesuai amanat di dalam

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

ASEAN *Charter*, organisasi ini tidak harus berhenti dalam mengupayakan suatu komunitas yang lebih menghargai demokrasi dan HAM.

Penetapan Piagam ASEAN dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian terbesar perjalanan ASEAN selama ini. Namun implementasi Piagam ASEAN pada tahun-tahun mendatang, khususnya untuk mencapai pembentukan komunitas ASEAN, adalah tantangan terbesar lainnya. Catatan kecil akhir tahun ini menggambarkan isu-isu keamanan *non tradisional* apa sajakah yang akan menjadi tantangan ASEAN dalam menciptakan Komunitas ASEAN pada 2015 mendatang.

Perkembangan terkini dari berbagai isu keamanan *non tradisional* yang harus dihadapi ASEAN memiliki arti penting bukan saja bagi proses institusionalisasi ASEAN. Melainkan juga mencakup mekanisme regional dalam menghadapi berbagai isu keamanan *non tradisional* di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Pembahasan berbagai isu keamanan *non tradisional* ini juga akan mencakup berbagai kemungkinan solusi regional dan global sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan.

Pada abad ke-21 ini, untuk mencapai tujuan kolektif regional, semua aktor negara dan non-negara harus berkolaborasi guna menghasilkan strategi kolektif regional sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif global. Kolektivitas regional tadi didasarkan pada kenyataan bahwa ancaman keamanan regional dan global bersifat multisektor. Secara lebih spesifik, berbagai ancaman yang kini dihadapi dunia dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok ancaman.²⁹

Ancaman pertama, ancaman ekonomi dan sosial termasuk kemiskinan, penyakit menular, keterbatasan akses pada pangan, dan degradasi lingkungan hidup. Hal ini

²⁹ <http://www.pikiranrakyat.com/keamanan-asean>, diakses tanggal 1 Maret 2011.

misalnya tergambar cukup jelas oleh maraknya penyakit flu burung dan pencegahan asap akibat kebakaran hutan di beberapa negara ASEAN.

Ancaman kedua, konflik antar negara (*inter state conflict*). Kendati konflik di kawasan Asia Tenggara cenderung menurun secara signifikan, bukan berarti ancaman ini sama sekali hilang. Beberapa persoalan perbatasan antarnegara ASEAN yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya, dapat memicu ketegangan antarnegara, kalau bukan konflik antarnegara, yang cukup tinggi.

Ancaman ketiga, konflik internal (*intra state conflict*) yang justru sejak berakhirnya perang dingin kecenderungannya semakin meningkat. Ketegangan hubungan antara Malaysia dan Thailand, misalnya, merupakan akibat dari berbagai persoalan domestik yang berasal dari isu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kawasan Asia Tenggara masih menyimpan potensi besar bagi mengemukanya konflik internal. Persoalan ini akan menjadi sangat akut apabila isu separatisme terus merebak di kawasan ini.

Ancaman keempat yang juga perlu mendapat perhatian lebih serius adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Kendatipun ancaman ini relatif kecil dapat terjadi di kawasan Asia Tenggara, terlebih karena ASEAN sudah merupakan kawasan bebas senjata nuklir (SEANWZ), namun bukan berarti kita dapat mengabaikan sama sekali kemungkinan penyebarannya.

Ancaman kelima adalah terorisme yang terus menunjukkan eskalasi aktivitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kawasan ini bahkan dipercaya menjadi salah satu tempat berkembang-biaknya terorisme internasional. Dan terakhir adalah ancaman yang dilakukan organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkoba dan perdagangan manusia.

Tujuan, tanggung jawab, dan strategi kolektif regional ini juga didasarkan pada tiga utama pilar lainnya yang mengasumsikan bahwa :³⁰

- a. Segala ancaman yang dihadapi tidak lagi mengenal batas-batas tradisional negara.
- b. Semua ancaman bagi suatu kawasan dan dunia memiliki keterkaitan antara aspek militer dan nonmiliter.
- c. Berbagai ancaman tadi harus diatasi secara simultan, baik dalam tataran nasional, regional, maupun global.

Untuk itu diperlukan suatu kemauan untuk melakukan refleksi diri terhadap semua agenda dan kebijakan yang dihasilkannya selama ini, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN. Inilah tantangan dan persoalan terbesar pelaksanaan Piagam ASEAN.

ASEAN harus melepaskan sikap konservatif yang dimilikinya selama ini dengan mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan lebih inovatif. ASEAN, misalnya, juga patut mendorong terciptanya hubungan antar masyarakat agar akselerasi pembentukan komunitas ASEAN dapat berjalan secara lebih cepat dan lebih sistematis. Ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam melakukan terobosan dalam pengambilan keputusan hanya akan semakin melemahkan manfaat Piagam ASEAN.

³⁰ *Ibid.*

C. APSC (ASEAN *Political-Security Community*) Sebagai Tolak Ukur Misi Perdamaian Negara- Negara Asia Tenggara

1. Latar Belakang Terbentuknya APSC (ASEAN *Political-Security Community*)

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*).³¹

Penggunaan istilah ASEAN *Security Community* (ASC) sebagaimana dicantumkan di dalam VAP kemudian diubah menjadi ASEAN *Political Security Community* (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan.³²

ASEAN sebagai suatu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan internal, selain itu ASEAN juga perlu memberikan tanggapan yang tepat dalam menghadapi tantangan eksternal seperti isu-isu keamanan *non tradisional*, termasuk terorisme dan perubahan global. Sehubungan dengan hal itu, ASEAN diharapkan mampu memberikan tanggapan yang memadai dalam menghadapi tantangan-tantangan internal dan eksternal sebagai salah satu kondisi terciptanya perdamaian dan kemakmuran (*peace and prosperity*) di kawasan Asia Tenggara. Penciptaan kesejahteraan akan sangat tergantung pada penciptaan perdamaian

³¹ ASEAN *Selayang Pandang*, Op. Cit., hlm.22.

³² *Ibid.*

melalui kerjasama politik keamanan kawasan. Kedua proses tersebut diharapkan akan saling memperkuat satu sama lain guna mewujudkan ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera. Oleh karena itu timbul kesadaran bahwa untuk menyeimbangkan kerjasama ekonomi yang selama ini ada, ASEAN perlu memperkuat kerjasama politik-keamanan atau “*security road towards peace, stability and prosperity*”.³³

Sehubungan dengan hal itu, ASEAN dituntut untuk memberdayakan dan memperkuat mekanisme kerjasama politik dan keamanan yang ada. ASEAN sebagai organisasi regional harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah regional yang timbul. Para pemimpin di kawasan ini menilai bahwa ASEAN telah mencapai derajat kedewasaan (*degree of maturity*) di mana sudah saatnya bagi ASEAN tidak lagi menyembunyikan masalah yang terjadi di kawasan, tetapi mencari penyelesaiannya secara terbuka melalui mekanisme yang dimiliki ASEAN.

Berkaitan dengan hal itu, KTT ASEAN ke-9 di Bali bulan Oktober 2003 telah ditetapkan mengenai Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang disebut Bali Concord II dan di dalamnya bertumpu tiga pilar utama yaitu pilar ekonomi atau ASEAN *Economic Community* (AEC), pilar politik keamanan atau ASEAN *Political-Security Community* (APSC) dan pilar sosial budaya atau ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC).³⁴

Konsep komunitas politik dan keamanan ASEAN yang datang dari Indonesia diperkenalkan pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Pnom Penh, Kamboja. Idenya berupa kerangka komprehensif untuk kerjasama politik dan keamanan, termasuk mekanisme untuk mengatasi konflik antar negara anggota. Spesifikasi dari konsep ini tidak semata menjamin perdamaian antar negara maupun keamanan negara, tapi

³³ Marty Natalegawa, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

keamanan manusia (*human security*) menjadi hal yang sangat penting.³⁵

Dalam beberapa perkembangan selanjutnya timbul kesadaran bahwa keamanan negara dan terpeliharanya perdamaian dan keamanan kawasan sangat ditentukan oleh terwujudnya suatu masyarakat kawasan yang sejahtera dan terlindungi, sehingga perwujudan keamanan manusia diperlukan untuk melengkapi pendekatan konvensional sekuriti yang dianut selama ini sehingga lebih komprehensif.³⁶

Namun demikian dalam kenyataannya di lingkungan ASEAN terdapat perbedaan mendasar diantara masing-masing negara tentang cara pandang dan perlakuan negara terhadap keamanan manusia.

2. Tujuan Pembentukan APSC (ASEAN *Political-Security Community*)

Dengan terciptanya komunitas politik dan keamanan ASEAN (APSC) diharapkan akan tercipta satu mekanisme penyelesaian sengketa maupun konflik dalam ASEAN demi terjaganya keamanan manusia. APSC memiliki cakupan yang luas, meliputi kerjasama militer dan kerjasama untuk menciptakan aturan-aturan dalam berinteraksi dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. APSC lebih menempatkan prinsip keamanan yang komprehensif daripada sebuah pakta pertahanan, aliansi militer atau kebijakan bersama dibidang politik luar negeri.³⁷

APSC mewujudkan aspirasi ASEAN untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan demokrasi serta kesejahteraan regional sehingga negara-negara dalam APSC dapat hidup berdampingan satu sama lain dan turut menciptakan dunia yang adil demokratis dan harmonis APSC pun menyetujui prinsip keamanan terpadu yang mengakui keterpaduan dan ketergantungan politik, ekonomi dan kehidupan sosial budaya. Jadi

³⁵ Ratna Shofi Inayati dan Awani Irawati, *Loc. Cit.*

³⁶ Zatni Arbi (Ed.), *Loc. Cit.*

³⁷ Wisber Louise, *Loc. Cit.*

APSC menilai stabilitas politik dan sosial, kesejahteraan ekonomi dan persamaan pembangunan sebagai pondasi yang kuat bagi komunitas ASEAN dan akan melaksanakan program yang mendukung program ini.³⁸

Dalam hubungan eksternal APSC akan turut mengumandangkan perdamaian dan keamanan di daerah Asia Pasifik, memperkuat peranan ASEAN sebagai motor penggerak ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan terus meningkatkan hubungan ASEAN dengan *Dialogue Partner's* dan rekan-rekannya.

Melalui APSC, ASEAN akan merumuskan dengan konkrit kondisi ASEAN bagaimana yang ingin dicapai dan kerjasamanya dibidang politik dan keamanan serta menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut sebelum atau pada tahun 2015 baik modalitas maupun program kerjanya. Dengan APSC, ASEAN akan membawa kerjasama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi (*higher plan*) dan meningkatkan ASEAN dari sebuah *diplomatic security* menjadi *security community*.³⁹

APSC diharapkan bisa membawa kerja sama keamanan secara komprehensif yang meliputi perdamaian, lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. APSC pun bertujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam memberantas dan mencegah terorisme dan kejahatan lintas batas. Memberikan jaminan agar kawasan Asia Tenggara tetap bebas dari senjata pemusnah massal.

Pendirian APSC akan memastikan bahwa negara-negara di regional ini akan hidup damai satu sama lain dan juga secara internasional dalam lingkungan demokrasi yang harmonis. APSC akan didasarkan pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang disepakati bersama mengenai tata cara dalam hubungan antar negara, pencegahan konflik

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

yang efektif, mekanisme resolusi konflik, serta pembangunan damai pasca konflik.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari terbentuknya suatu komunitas keamanan di ASEAN, yaitu:⁴⁰

- a. Seiring dengan perkembangan domestik dan dinamika regional serta internasional yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin, telah bergeser pula makna dari konsep keamanan. Keamanan tak lagi semata-mata dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dan hanya dengan masalah pertahanan dan ancaman militer. Tetapi, secara lebih luas, keamanan menyangkut juga soal-soal non militer (sosial-ekonomi) yang juga ikut mengancam kemaslahatan manusia secara lebih luas. Banyak contoh nyata bagaimana misalnya problem kesenjangan ekonomi, lalu lintas narkoba, kejahatan kriminal yang terorganisasi secara internasional, telah membawa gangguan keamanan di beberapa negara.

Proses globalisasi, yang diakibatkan kemajuan pesat teknologi transportasi dan komunikasi rupanya memberi kontribusi besar terhadap meluasnya efek yang diakibatkan hal-hal yang tersebut di atas. Dampaknya, gangguan keamanan menjadi “musuh bersama” yang sekaligus menjadi persoalan yang membutuhkan langkah antisipasi dan pencegahan bersama. Inilah salah satu realitas yang telah dan terus dihadapi ASEAN ke depan sehingga ASEAN membutuhkan semacam langkah introspeksi untuk mengantisipasinya.

- b. Sejak Deklarasi Bangkok Agustus 1967, ASEAN telah memutuskan untuk mencapai perdamaian melalui mekanisme kerjasama ekonomi. Situasi

⁴⁰ Visensio Dugis, "Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN", *Kompas*, 9 Agustus 2003.

politik internasional dan regional saat itu mengondisikan para pendiri ASEAN percaya bahwa perdamaian antar anggota ASEAN hanya dimungkinkan melalui jalan kerjasama ekonomi (*achieving peace through economic road*). Sisa-sisa konflik antar bakal calon anggota ASEAN saat itu, menghindari para pendirinya melihat kerjasama politik dan keamanan sebagai salah satu jalan menuju perdamaian.

Namun, perkembangan internasional dan regional yang dihadapi ASEAN saat ini jelas berbeda dengan keadaan 36 tahun lalu. Selain keragaman persoalan domestik yang dihadapi masing-masing anggota ASEAN, meluasnya gangguan keamanan yang muncul akibat isu-isu non-militer jelas ikut menjadi problem yang membutuhkan perhatian bersama ASEAN. Mekanisme kerjasama ekonomi tidak lagi cukup menghadapi perubahan yang terjadi. Karena itu ASEAN memutuskan bahwa ke depan perdamaian dapat dicapai melalui kerjasama keamanan (*achieving peace through security road*).

- c. Pembentukan APSC tentu saja tidak mengurangi arti penting dari kerjasama dibidang ekonomi. Sebaliknya, kerja sama keamanan yang meliputi berbagai bidang ini justru menjadi pijakan yang saling memperkuat. Sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai sejarah panjang, ASEAN berkesempatan melakukan suatu langkah revitalisasi. Dengan demikian dilihat dari berbagai segi, ASEAN tetap mempunyai relevansi yang penting.
- d. Bagi Indonesia sebagai penggagas, pembentukan APSC dapat menjadi momentum untuk tidak saja menunjukkan kembali peran penting Jakarta

dalam ASEAN, tetapi juga awal untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun ASEAN selalu menjadi prioritas pertama politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan menempatkan kembali posisi instrumental Jakarta dalam ASEAN tentu menjadi modal tambahan penting terhadap *leverage* politik luar negeri Indonesia terhadap negara di kawasan lain di luar ASEAN.

3. Dua Belas Kerangka Penetapan APSC (ASEAN *Political-Security Community*)

Para Pemimpin ASEAN mengadopsi kerangka untuk penetapan Masyarakat Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political-Security Community* (APSC) sebagai tiang untuk mencapai tujuan dari suatu masyarakat ASEAN tahun 2015, yaitu :⁴¹

- a. APSC dicanangkan untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN pada taraf yang lebih tinggi sehingga bisa menciptakan perdamaian yang harmonis antar negara ASEAN dan dunia. Anggota APSC hanya akan mempercayakan penyelesaian masalah intraregional dengan damai dan memandang keamanan mereka pada dasarnya terkait satu sama lain dan terikat berdasarkan letak geografis, visi dan tujuan yang sama.
- b. APSC mengakui hak tertinggi negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kebijakan luar negeri mereka dan rencana pertahanan dan memperhatikan keterkaitan realitas politik, ekonomi dan sosial, menyetujui prinsip keamanan menyeluruh seperti aspek-aspek politik yang luas, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan Visi ASEAN 2020 daripada perjanjian pertahanan, aliansi militer atau kebijakan berkoalisi.
- c. ASEAN akan terus mensosialisasikan solidaritas dan kerjasama regional.

⁴¹ <http://www.aseansec.org/apsc-asean-community>, diakses pada 1 Maret 2011.

Negara-negara anggota akan mempergunakan hak mereka untuk membebaskan keberadaan mereka dari campur tangan luar dalam hubungan internal mereka.

- d. APSC akan mematuhi Piagam PBB dan hukum-hukum internasional lainnya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-intervensi, kesepakatan bersama, pembuatan keputusan, pertahanan nasional dan regional, kedaulatan, penolakan terhadap ancaman atau paksaan dan perdamaian bila ada pertentangan atau perselisihan.
- e. Permasalahan-permasalahan maritim menyangkut alam atau perbatasan oleh karena itu secara regional akan diselesaikan secara terpadu dan menyeluruh. Kerjasama maritim antar negara-negara ASEAN akan membantu APSC.
- f. Keberadaan perangkat politik ASEAN seperti Deklarasi ZOPFAN, TAC dan Perjanjian SEANWFZ akan menjadi penentu luas wilayah, perlindungan diplomasi dan pendekatan penyelesaian konflik.
- g. Perjanjian TAC akan menjadi komponen penting dalam APSC karena mencerminkan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan semua perbedaan, perselisihan dan konflik dengan damai.
- h. APSC akan lebih mengumandangkan perdamaian dan keamanan di Wilayah Asia Pasifik yang lebih luas dan mencerminkan tujuan ASEAN untuk kebaikan semua pihak. Dalam hal ini, ARF akan mempertahankan forum dialog keamanan regional, dengan ASEAN sebagai motor penggeraknya.
- i. APSC terbuka dan berwawasan perihal keterkaitan erat antara rekan-rekan

ASEAN dan dialog untuk mengumandangkan perdamaian dan stabilitas daerah dan akan membentuk ARF untuk memfasilitasi konsultasi dan kerjasama antara ASEAN dan partner atau rekan-rekannya dalam hal keamanan regional.

- j. APSC akan sepenuhnya memberdayakan institusi dan mekanisme yang ada dalam ASEAN dengan tujuan memperkuat kapasitas nasional dan regional untuk mengatasi terorisme, penyelundupan obat dan manusia dan kejahatan antar negara lainnya; dan juga akan memastikan bahwa Asia Tenggara bebas dari senjata pemusnah massal. Dengan ini ASEAN akan mendapat bukti kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai motor penggerak ARF.
- k. APSC akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan PBB seperti dengan badan internasional dan regional lainnya untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional.
- l. ASEAN akan mengembangkan cara-cara inovatif untuk meningkatkan keamanannya dan mengeluarkan modalitas untuk ASC yang meliputi inter alia, elemen-elemen berikut: nilai-nilai normatif, pencegahan konflik, pendekatan penyelesaian konflik dan perdamaian pasca konflik.

4. Enam Komponen Utama dalam Rencana Aksi APSC (ASEAN *Political-Security Community*)

ASEAN akan mengembangkan cara-cara yang inovatif dalam upaya mengimplementasikan rencana aksi yang terdiri dari enam komponen: pembangunan politik, pembentukan norma bersama, pencegahan konflik, resolusi konflik, perdamaian pasca konflik dan mekanisme implementasi kelembagaan. Namun tidak hanya terbatas pada enam hal tersebut saja. Sebuah daftar ruang lingkup aktivitas yang fleksibel turut

disediakan untuk memastikan proses kerjasama yang terkoordinir menuju masyarakat keamanan ASEAN, enam komponen utama dalam rencana aksi APSC adalah:⁴²

a. Pembangunan Politik

Salah satu tujuan utama masyarakat keamanan ASEAN, sebagaimana telah digambarkan di dalam *Bali Concord II*, adalah untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan politik ASEAN ke tingkatan yang lebih tinggi. Demi mencapai tujuan ini, negara-negara anggota ASEAN akan mempromosikan pembangunan politik yang mendukung pandangan dan nilai-nilai umum yang telah disetujui bersama oleh pemimpin-pemimpin ASEAN, demi mencapai kedamaian, stabilitas demokrasi dan kesejahteraan regional. Ini merupakan komitmen politik yang terpenting yang akan menjadi basis kerjasama politik ASEAN. Demi memberikan respon yang lebih baik kepada dinamika baru dalam negara-negara anggota ASEAN, ASEAN akan memelihara prinsip-prinsip serta nilai-nilai politik dan sosial secara umum. Dalam konteks ini, negara-negara anggota ASEAN tidak akan mengampuni tiap-tiap usaha perubahan dalam kekuasaan yang dilakukan secara tidak konstitutif dan tidak demokratis, ataupun membiarkan daerah teritorial mereka digunakan sebagai basis bagi tiap aksi yang bertujuan untuk meruntuhkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara anggota ASEAN lain.

Sebuah lingkungan politik yang kondusif akan memastikan keberadaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional yang berkelanjutan, di mana masing-masing anggota hanya akan menggunakan metode-metode yang bersifat damai dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan perselisihan intra regional, dan memandang fakta bahwa keamanan individual setiap negara

⁴² <http://www.aseansec.org/> diakses pada 1 Maret 2011.

masing-masing terhubung dan terikat secara fundamental oleh lokasi geografi, visi dan tujuan bersama.

Adapun rencana aksi pembangunan politik terbagi dalam empat pilar utama dengan *timeline* final tahun 2017. Pertama, serangkaian aktivitas pengembangan kawasan ASEAN yang adil, demokratis dan harmonis. Komitmen politik ini dikembangkan melalui prasarana aktivitas berupa penguatan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemilu bebas dan reguler, penguatan penegakan supremasi hukum, dan sistem peradilan.

Kedua, dalam dua tahun ke depan mulai 2006, sebagai penunjang promosi HAM masyarakat ASEAN, akan disusun sebuah piagam ASEAN menyangkut Hak dan kewajiban masyarakat ASEAN (*ASEAN Charter of Rights and Obligations of Peoples*). Kemudian diikuti dengan dibentuknya komisi HAM ASEAN (*ASEAN Regional Commission on Human Rights*). Perlindungan bagi kelompok lemah, pemberantasan *human trafficking* khususnya wanita dan anak serta mengembangkan standar perlindungan minimum bagi pekerja imigran di kawasan ASEAN.

Ketiga, pengembangan kontak *people to people*. Peningkatan peran anggota parlemen ASEAN dalam konteks peran serta *ASEAN People's Assembly* (APA), menggalakkan peran *ASEAN Foundation*, maupun peran serta ABAC (*ASEAN Business Advisory Council*). Dan keempat, penyelesaian persoalan perbatasan (darat, laut, udara) *trans boundary* di ASEAN, termasuk penciptaan kerjasama dan fasilitas pengaturan pergerakan atau perpindahan penduduk, keamanan perbatasan, maupun perdagangan dimulai sejak tahun 2004.⁴³

⁴³ Faustinus Andrea, "Masa Depan Komunitas Keamanan ASEAN", *Media Indonesia*, Jakarta 28

b. Pembentukan norma bersama

Pembentukan norma bersama bertujuan untuk mencapai sebuah standar bersama diantara negara-negara anggota ASEAN dalam upaya mengkonsolidasi dan memperkuat solidaritas ASEAN, kesatupaduan dan harmoni “rasa kekitaan”, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sebuah komunitas di Asia Tenggara yang demokratis, toleran, partisipan, dan transparan.

Norma-norma ini dalam pelaksanaannya harus menaati prinsip-prinsip fundamental:

- 1) Non-aliansi.
- 2) Memberlakukan visi yang dianut sesama negara-negara ASEAN dalam hal mendukung semangat perdamaian.
- 3) Penyelesaian konflik melalui metode-metode non kekerasan.
- 4) Tidak menyetujui keberadaan dan penggunaan senjata-senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya serta menghindari perlombaan senjata di Asia Tenggara.
- 5) Tidak menyetujui cara dan sikap yang bersifat mengancam ataupun penggunaan kekerasan.

Dengan demikian negara-negara anggota ASEAN akan melakukan aktivitas-aktivitas yang akan memperkuat Deklarasi ASEAN 1967, ZOPFAN, TAC dan SEANWFZ, mengembangkan kerangka hukum regional dan memberlakukan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan.

c. Pencegahan Konflik

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam TAC, yang

merupakan kunci *Code of Conduct* dan aturan yang baik dalam membina hubungan antara negara dan instrumen diplomatik untuk mempromosikan ide perdamaian, keamanan dan stabilitas regional, maka tujuan dari pencegahan konflik haruslah berupa:

- 1) Memperkuat kepercayaan diri dan rasa saling percaya dalam komunitas.
- 2) Untuk meredakan ketegangan dan menghindari serta mencegah timbulnya konflik antara negara-negara anggota dan juga dengan negara non ASEAN lainnya.
- 3) Untuk menghindari persengketaan yang sudah ada agar tidak meningkat menjadi lebih kompleks. Negara-negara ASEAN akan meningkatkan kerjasama keamanan, dengan memperkuat *confidence building measures* dan melaksanakan *preventive diplomacy*, menyelesaikan isu-isu regional yang muncul, serta meningkatkan kerjasama pada isu-isu keamanan non tradisional, memperkuat proses ARF, membuat kerjasama keamanan maritim ASEAN.

d. Resolusi Konflik

Merupakan satu hal yang esensial bahwa setiap konflik dan persengketaan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN untuk diselesaikan dengan cara damai dan dalam semangat yang menjunjung perdamaian dan keamanan serta stabilitas regional. Selain itu juga terus menggunakan mekanisme-mekanisme nasional, bilateral dan internasional, pada saat yang bersamaan negara-negara ASEAN juga hendaknya menggunakan mekanisme dan proses penyelesaian sengketa regional yang

telah ada untuk diterapkan pada bidang politik dan keamanan, dan bekerja demi mencapai tatanan yang inovatif, meliputi perencanaan demi pencapaian kedamaian dan keamanan regional serta demi mendukung tujuan bersama seluruh anggota berupa kedamaian dan keamanan.

e. Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik

Pembangunan perdamaian pasca konflik bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk suatu pencapaian perdamaian di kawasan-kawasan rawan konflik dan untuk menghindari terjadinya kemunculan konflik baru. Hal tersebut merupakan sebuah proses yang melibatkan kerjasama dan koordinasi inter agensi berskala besar yang meliputi isu-isu yang luas. Aktivitas-aktivitas ASEAN yang terkait pada perdamaian pasca konflik akan melibatkan usaha untuk menetapkan mekanisme-mekanisme yang pantas dan melibatkan mobilisasi sumber daya yang ada. Sebagai sebuah keluarga ASEAN, setiap negara anggota harus membantu satu sama lain dalam usaha-usaha perdamaian pasca konflik, seperti misalnya memberikan bantuan kemanusiaan, rekonstruksi dan rehabilitasi.

f. Mekanisme Implementasi Kelembagaan

Untuk memastikan penerapan yang efektif dari rencana aksi ini akan diambil tindakan-tindakan seperti di bawah:

- 1) AMM akan mengambil tindakan lebih lanjut yang penting untuk menerapkan rencana aksi meliputi konsultasi dan koordinasi dengan badan-badan kementerian ASEAN lain yang relevan, dan memberikan laporan tahunan mengenai perkembangan usaha penerapan tersebut pada *ASEAN Summit*,

selain juga turut memperkenalkan usaha dan aktivitas baru untuk memperkuat APSC.

- 2) AMM akan menjalankan review menyeluruh atas perkembangan rencana aksi ini, serta akan menciptakan suatu agenda permanen yang berjudul penerapan rencana aksi APSC dalam agenda setiap pertemuannya.
- 3) Sekjen ASEAN akan membantu setiap kepala negara ASEAN dalam memonitor dan mereview perkembangan dari penerapan rencana aksi ini.

5. Implementasi APSC (ASEAN *Political-Security Community*) Terhadap Konflik Negara-Negara Asia Tenggara

Hingga saat ini negara-negara Asia Tenggara masih mempunyai banyak permasalahan dan konflik. Sebagian besar konflik yang ada di negara Asia Tenggara bersumber pada faktor-faktor domestik, mulai dari pertentangan ideologi, kesenjangan sosial-ekonomi, legitimasi rezim yang berkuasa dan lain sebagainya. Di tingkat regional, konflik-konflik di Asia Tenggara banyak disebabkan oleh persaingan dan pertentangan historis, klaim teritorial, ambisi strategis dan geopolitis di kawasan.

Selama ini masalah yang ada ditengah anggota ASEAN ditangani melalui mekanisme bilateral atau malah menggunakan mekanisme non-ASEAN. Contohnya dalam masalah Sipadan dan Ligitan. Pada awalnya konflik tahun 1969, Indonesia sempat memikirkan ke *high council* tetapi Malaysia menolaknya. Akhirnya berkembang untuk membawanya ke ICJ (*International Court of Justice*). Dalam masalah penghentian kekerasan di Aceh, RI meminta Filipina dan Thailand untuk membantu, bukan dalam kapasitas ASEAN melainkan lebih bersifat bilateral.

Maka diharapkan pada saat terbentuknya Komunitas Politik dan Keamanan

ASEAN (APSC), maka persoalan regional akan dapat diselesaikan seperti yang dicantumkan pada 12 kerangka penetapan APSC yang menetapkan penyelesaian konflik secara damai dan menempuh jalur-jalur yang dikehendaki ASEAN, secara diplomasi, mediasi dan bukan melibatkan penyelesaian konflik kepada pihak lain atau non-ASEAN. Contoh pada konflik Thailand dan Kamboja yang mendapatkan peran aktif ASEAN yang dipengaruhi oleh ASEAN *Political-Security Community* untuk menyongsong ASEAN *Community* 2015 yang aman.

Berbeda dengan sikap ASEAN yang selama ini terkesan senyap atau sebatas mengeluarkan pernyataan setiap kali terjadi konflik perbatasan antar negara anggotanya, ASEAN dibawah Kepimpinan Indonesia memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya, terutama konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang semakin memanas.

Permasalahannya terletak pada satu tempat yaitu Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun tersebut kini sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Penyebabnya adalah karena wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil tersebut kini sedang diperebutkan dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya, dan kedua negara tersebut sama-sama berpendapat penempatan tentara dari negara lainnya di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Juli 2008 lalu, kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama menempatkan tentaranya yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 100 pasukan di kawasan Kuil Preah Vihear tersebut. Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km² ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia. Keputusan UNESCO ini kemudian mengundang dua reaksi

berbeda, reaksi gembira dari rakyat Kamboja, serta reaksi negatif dari rakyat Thailand. Sebenarnya, masalah kepemilikan kuil tersebut sudah diatur oleh Mahkamah Internasional tahun 1962, yang menyatakan kuil tersebut adalah milik rakyat Kamboja namun yang menjadi masalah di sini adalah wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil tersebut yang tidak dijelaskan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Masalah kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah itu.

Hanya satu hari setelah terjadinya baku tembak pada 7 Februari 2011, Ketua ASEAN Marty Natalegawa melakukan “*shuttle diplomacy*” menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km² yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata. Hal ini tidak lepas dari peranan ASEAN yang ingin membentuk kawasan Asia Tenggara yang aman menyelang *ASEAN Community 2015*.

Peran aktif ASEAN ini adalah membuktikan suatu komitmen yang konkrit dibawah kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 dalam menjalankan suatu kesepakatan untuk memenuhi *ASEAN Community 2015*, dalam menerapkan komitmen APSC dalam membentuk suatu komunitas keamanan untuk menjamin konflik-konflik Asia Tenggara yang diselesaikan secara damai.